

# Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Indentitas Berdasarkan Putusan Nomor 1043/P.dt.G/2020/PA.Amb

# Said Rizal\*, Ayu Rizki Mindo Uly Br. Tampubolon\*, Saharudin Daya\*, Jonathan **Selamat Andreas Hura**\*

Abstract: The cancellation of a marriage begins after a court decision that already has a definite law and applies from the time the marriage takes place. A marriage that is annulled according to the law will still have legal consequences, both for the husband or wife and children as well as a third party until the declaration of the annulment is made. The type of research made by this author is a normative juridical approach. Manipulation/falsification of identity in marriage is an attempt to misappropriate or deviate from someone to falsify data. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage stipulates that a marriage can be annulled if the conditions for the validity of a marriage are not met. Regarding the judge's decision, it is appropriate to cancel the marriage of the Plaintiff and the Defendant, because the elements of the requirements for marriage are not fulfilled. Regarding the judge's decision, it is appropriate to cancel the marriage of the Plaintiff and the Defendant, because the elements of the requirements for marriage are not fulfilled. Regarding the judge's decision, it is appropriate to cancel the marriage of the Plaintiff and the Defendant, because the elements of the requirements for marriage are not fulfilled.

**Keywords:** Legal Studies, Law, Marriage, Judge's Decision.

Abstrak: Pembatalan perkawinan dimulai setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai undang-undang yang pasti dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perkawinan yang batal menurut undang-undang akan tetap mempunyai akibat hukum, baik bagi suami atau istri dan anak-anak maupun pihak ketiga sampai dengan dibuatnya pernyataan batal itu. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Manipulasi atau pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyelewengan dari seseorang untuk memalsukan data. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan jika syarat sahnya suatu perkawinan tidak terpenuhi. Mengenai putusan hakim, sudah sepatutnya membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena unsur syarat perkawinan tidak terpenuhi. Mengenai putusan hakim sudah sepatutnya membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena unsur syarat perkawinan tidak terpenuhi. Tentang putusan hakim, adalah sudah tepat dengan membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena tidak terpenuhinya unsur syaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan. Kata kunci: Ilmu Hukum, Hukum, Perkawinan, Putusan Hakim.

#### A. Pendahuluan

Manusia adalah subjek hukum, segala pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum (Ni Ketut Jayadi Matwig, Ahmadi Miru, 2007). Salah satu hal yang mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai subjek hukum adalah perkawinan, yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban dibidang hukum keluarga. Perkawinan menurut Undang-

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, saidrizal@unpri.ac.id.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, ayurizki255@gmail.com.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, saharudindaya@gmail.com.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, hurajonathan 2805@gmail.com.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ramulyo, 2009). Suatu perkawinan yang sah merupakan sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami-isteri serta anak-anak dapat hidup secara tentram dan bahagia (Laurensius Arliman S, 2018b).

Selain itu perkawinan bukan saja merupakan kepentingan dari orang yang melangsungkannya, tetapi juga merupakan kepentingan keluarga dan masyarakat, definisi perkawinan yang terdapat pada pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perkawinan dimaksudkan untuk membentuk suatu ikatan yang kekal (Yunus, 2006). Akan tetapi dalam kenyataannya suatu perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yaitu selain karena perceraian dan kematian, putusnya perkawinan juga dapat disebabkan karena putusan pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah: 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; 2) Suami atau isteri; 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; dan 4) Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalamUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 dan Pasal 27 adalah: 1) Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat Perkawinan yang berwenang; 2) Wali nikah yang melangsungkan perkawinan itu tidak sah; 3) Perkawinan dilangsungkan tanpad dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi; 4) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum: dan 5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenaj diri suami atau isteri.

Untuk alasan pembatalan perkawinan karena ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai data diri suami atau isteri, pembatalan perkawinannya dapat diajukan oleh suami atau isteri (Basuki, 2003). Tapi dengan syarat bahwa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tidak adanya ancaman lagi atau yang bersalah sangka itu menyadari dirinya, masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan (Laurensius Arliman S, 2019), maka haknya itu gugur. Misalanya kekeliruan terhadap suami atau isteri yang dikawinkan itu, identitas suami berbeda dengan yang diketahui oleh isteri atau sebaliknya, yang sering disebut dengan pemalsuan identitas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pemabatalan perkawinan karena pemalsuan identitas (Rahmat Fauzi, 2018a). Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila pernikahan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku.

Motif memalsukan identitas itu tidak hanya dalam proses mengganti dari sudah menikah menjadi belum menikah baik itu lajang atau gadis maupun duda atau janda, melainkan juga ada yang mengganti agamanya dari agama A menjadi agama B ataupun sebaliknya terkait tujuan yang ingin dipermudah (Purwanto, 2018). Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum yang pasti dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Prodjohamidjodjo, 2002). Perkawinan yang dibatalkan menurut undang-undang tetap mempunyai akibat hukum (Laurensius Arliman S, 2015), baik terhadap suami atau istri dan anak-anak maupun pihak ketiga sampai pada saat pernyataan pembatalan itu.

E-ISSN: 2620-5904

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 5, Nomor 1, 2022.



## B. Metedologi Penelitian

Jenis penelitian yang dibuat penulis ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku (Laurensius Arliman S, 2018a), berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perudang-undangan tersebut, atau penelitian berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu (Diantha, 2016). Dengan demikian penelitian ini menghasilkan sifat deskriptif analitis (Muhammad, 2014), yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi permasalahan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas (Sunggono, 2017), kemudian menganalisis fakta tersebut dengan bantuan data yang diperoleh sehingga memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan (Nurhayati, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder (Asmara, 2003). Data sekunder disini diperoleh dengan cara studi dokumen terutama berasal dari buku, skripsi serta artikel yang membahas mengenai perkawinan dan pembatalan perkawinan. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini berupa: 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa perundangan-undangan seperti kitab Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan dan pembatalan perkawinan; 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi Sumber Hukum Primer dan Implementasinya (Supranto, 2013); dan 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu Petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus dan internet (Ibrahim, 2012). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Muhdlor, 2012). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca buku literatur, peraturan perundang-undangan, maupun kumpulan hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas (Ishaq, 2017).

### C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada (Sugianto, 2017). Ketentuan itu terdapat pada Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengatakan bahwa "Menentukan bahwa batalnya perkawinan suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan dan Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut agama Islam, maka batalnya perkawinan dihitung sejak terjadinya akad nikah, dan saat itu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi". Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Menurut Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa putusan tentang pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh hakim tidak berlaku surut terhadap (Damanhuri, 2007): 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; dan 2) Suami atau istri yang bertindak dengan I'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.

Pihak ketiga (Ashsubli, 2015), Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam (1) dan (2) di atas sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum putusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum



tetap (Amir Nuruddin, 2014). Pihak ketiga tersebut tetap dapat berhubungan dengan suami istri yang perkawinannya dibatalkan, misalnya: menagih hutang atau menerima penyerahan suatu barang dimana hak itu diperoleh dalam transaksi yang dibuat sebelum pengadilan menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan (Ni Ketut Jayadi Matwig, Ahmadi Miru, 2007). Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 Ayat (1), sebagai berikut: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Terhadap anak, selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 Ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap: 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; dan 3) Orang-orang, ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu, (Damanhuri, 2007) memberikan ulasan terhadap Pasal 28 Ayat (2) sebagai berikut: "Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk (Syaifuddin, 2014). Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anank-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan (Rahmat Fauzi, 2018b). Dalam Undang-undang Nomor, 1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah.".

Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama (Damanhuri, 2007), bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pemabahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak (Jehani, 2008). Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat dari kedudukan harta orang Islam secara umum (Irianto, 2000). Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabugan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama Syirkah atau syarikah (Rozalin, 2008).

Dilihat dari usul-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan: 1) Harta masing-masing suami isteri yang tela dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan; 2) Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapimerupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing; dan 3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian (Irianto, 2000). Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa



(Damanhuri, 2007): 1) Harta milik bersama; 2) Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga; dan 3) Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

### 2. Upaya Hukum dalam Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah (Kamarusdiana, 2020). Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22 sampai dengan Pasala 28 UU No. 1 Tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat batalkan. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22-28 UU No. 1 Tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud (Nawawi, 2020), namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38. Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara panjang lebar mengenai masalah akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut pula mengenai akibat dari pembatalan perkawinan. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pasal tersebut merupakan penegasan dari Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan, hal tersebut mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan membawa akibat yang jauh, baik bagi suami isteri, terhadap anak-anaknya maupun terhadap pihak-pihak lain yang berhubungan dengan suami isteri tersebut, karena pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi di luar pengadilan tidak diperbolehkan.

Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara (Rifai, 2018): Pertama, pemalsuan identitas. manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewangan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan (Simamora, 2013).

Kedua, pembatalan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat syaratsyarat untuk sahnya suatu perkawinan tidak terpenuhi. Sedangkan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Jadi, apabila terdapat suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan (Yudisial, 2017), maka perkawinan tersebut dapat dituntut pembatalannya. Untuk menuntut dibatalkannya suatu perkawinan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ditentukan secara terbatas oleh undang-undang (Mustaqim, 2012).

Ketiga, berdasarkan amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat terbukti telah dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 Jo Pasal 24 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/15/VIII/2020, yang



dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kab. Semarang tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum; tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan

## D. Penutup

Perkawinan yang batal menurut undang-undang akan tetap mempunyai akibat hukum, baik bagi suami atau istri dan anak-anak maupun pihak ketiga sampai dengan dibuatnya pernyataan batal itu. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38. Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Menurut Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa putusan tentang pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh hakim tidak berlaku surut terhadap: a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; b) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; c) Orang-orang, ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22-28 UU No. 1 Tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud. Tentang putusan hakim, adalah sudah tepat dengan membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena tidak terpenuhinya unsur syaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan.

#### **Daftar Pustaka**

- Amir Nuruddin, A. A. T. (2014). Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana.
- Ashsubli, M. (2015). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama. Jurnal Cita Hukum, 3(2), 289–302.
- Asmara, T. (2003). Penelitian Budaya Hukum: Konsep dan Metodologi, (1), 445–452.
- Basuki, Z. D. (2003). Dampak Putusnya Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Dan Permasalahannya Dewasa Ini (Tinjauan Dari Segi Hukum Perdata Internasional). Universitas Indonesia.
- Damanhuri, H. (2007). Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: Mandar Maju.
- Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibrahim, J. (2012). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publising.
- Irianto, S. (2000). Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa). Universitas Indonesia.
- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. ALFABETA, cv.
- Jehani, L. (2008). Perkawinan Apa Resiko Hukumnya. Jakarta: Forum Sahabat.
- Kamarusdiana, I. S. (2020). Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-



- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Salam Jurnal, 7(1).
- Laurensius Arliman S. (2015). Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Jurnal Al-Adalah, 12(4), 1–16.
- Laurensius Arliman S. (2018a). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. Soumatera Law Review, 1(1).
- Laurensius Arliman S. (2018b). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. Kertha Patrika, *39*(03), https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03
- Laurensius Arliman S. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(2), 288. https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40
- Muhammad, A. (2014). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 1(2).
- Mustaqim, A. B. (2012). Kode Etik Hakim Di Pengadilan Studi Problematika Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia. IAIN Sunan Ampel.
- Nawawi, M. A. (2020). Perjanjian Pra-Nikah. Retrieved September 9, 2020, from http://www.hukum.on-line.com
- Ni Ketut Jayadi Matwig, Ahmadi Miru, N. S. (2007). Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campur (Legal Consequences Divorce In Intermarriage). Magister Kenotariatan, 1–13.
- Nurhayati, Y. (2013). Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum. Al' *Adl*, 5(10), 10–19.
- Prodjohamidjodjo, M. (2002). Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Purwanto. (2018). Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. Universitas Diponegoro.
- Rahmat Fauzi. (2018a). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. Soumatera Law Review, *I*(1), 153. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395
- Rahmat Fauzi, F. (2018b). Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Study Di Pengadilan Agama Bukittinggi Dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015-2017). *Soumatera Law Review*, *1*(2).
- Ramulyo, M. I. (2009). Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Ind Hill Co.
- Rifai, A. (2018). Wajah Hakim dalam Putusan: Studi atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusham UII. https://doi.org/10.37859/jp.v8i2.787
- Rozalin, I. (2008). Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Medan Area Kelurahan Tegal Sari III Kota Medan. Universitas Sumatera Utara. https://doi.org/10.26877/jitek.v2i1/mei.1007
- Simamora, E. (2013). Tinjauan Terhadap Anak Yang Berpendidikan Dimata Hakim Yang Menangani Kasus Persidangan Anak, Jurnal Advokasi. Jurnal Advokasi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 4(2), 2013.
- Sugianto, B. (2017). Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami. Jurnal Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, 2(1).
- Sunggono, B. (2017). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. (2013). Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: Rineka Cipta.

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw)

Volume 5, Nomor 1, 2022.



Syaifuddin, M. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yudisial, K. (2017). Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Yunus, M. (2006). Hukum Perkawinan dalam Islam. Jakarta: PT Hidakarya Agung.